

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Latar Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Kayen

Kayen merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kecamatan Kayen berjarak 17 Km sebelah selatan dari pusat Alun-Alun Pati. Luas wilayah Kayen 9.603 Ha, mempunyai lahan SAWah seluas 4.937 Ha, lahan pertanian bukan SAWah seluas 2.365 Ha dan lahan bukan pertanian 2.301 Ha. Kayen sebagai ibukota kecamatan yang sekaligus dijadikan sebagai pusat kegiatan terbesar dan sering dikunjungi, karena berlokasi dijalur strategis yaitu jalan provinsi yang menghubungkan kota Pati dengan kota Purwodadi disebelah selatannya. Dan menjadi pusat pengembangan bersama dengan kota Pati, kecamatan Juwana serta kecamatan Tayu yang terletak di kabupaten Pati. Berikut batas-batas wilayah di Kecamatan Kayen:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus dan Kecamatan Gabus
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Timur : Kecamatan Tambakromo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Kayen termasuk wilayah selatan di daerah Kabupaten Pati. Hal ini mengakibatkan daerah ini tidak mempunyai batasan dengan laut. Berdasarkan geografis bagian Utara kecamatan, bentang alamnya berupa daerah rawa-rawa dan persawahan, karena masih berhubungan dengan tanah disekitar daerah yang dekat dengan alur sungai Juwana. Sehingga tidak asing lagi jika tiap tahun terkena banjir dan air menggenangi persawahan dengan waktu yang lama.¹

Penampakan sebelah selatan berupa dataran tinggi. Umumnya pada daerah ini merupakan hutan dan tegalan, sebab tepat berada di deretan pegunungan kapur utara. Air di daerah ini juga mengandung kapur karena dijadikan sebagai tempat usaha pertambangan dalam jumlah yang besar.

¹ Ruang Tata Usaha Kantor Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, 13 Maret 2023.

2. Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kayen
Desa atau kelurahan di Kecamatan Kayen berjumlah 17. Berikut akan dipaparkan nama desa dan kelurahan yang ada di dalam lingkup Kecamatan Kayen.²

Tabel 4.1
Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kayen

No.	Desa atau Kelurahan
1.	Beketel
2.	Boloagung
3.	Brati
4.	DurenSAWit
5.	Jatiroto
6.	Jimbaran
7.	Kayen
8.	Pasuruhan
9.	Pesagi
10.	Purwokerto
11.	Rogomulyo
12.	Slungkep
13.	Srikaton
14.	Sumbersari
15.	Sundoluhur
16.	Talun
17.	Trimulyo

Sumber Data Kantor Kecamatan Kayen Tahun 2023.

3. Visi dan Misi Kecamatan Kayen
Visi

Visi merupakan deskripsi yang mempunyai tujuan di masa mendatang dengan melihat potensi dan kebutuhan kecamatan Kayen. Visi Kecamatan Kayen adalah: “Mewujudkan Kecamatan Kayen menjadi Mandiri, Maju, Produktif, Sejahtera dan Agamis.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kayen agar lebih kompetitif
2. Memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat Kayen terpenuhi

² Ruang Tata Usaha Kantor Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, 13 Maret 2023.

3. Pembangunan yang berkesinambungan, terencana dan terarah
4. Meningkatkan aktivitas keagamaan, budaya, sosial serta mendukung penuh kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan
5. Menjalankan pemerintahan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat
6. Pemenuhan gizi ibu dan anak.³

B. Paparan Data

1. Urgensitas *Premarital Check Up* sebagai Syarat Pranikah dan Faktor Penyebab Calon Pengantin Tidak melakukan *Premarital Check Up* di KUA Kecamatan Kayen

Berdasarkan hadis Nabi ada 4 pilar kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sakinah, antara lain: Suami dan istri yang setia, anak sholeh, masyarakat yang sehat dan rezeki yang lancar.⁴ Sebelum menjelaskan mengenai pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat pernikahan, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu program pelayanan kesehatan khususnya di Kecamatan Kayen. Dari data pelaksanaan nikah ternyata masih ada beberapa calon pengantin yang tidak tertib dalam melengkapi administrasi salah satunya yaitu tidak melampirkan keterangan sehat bagi calon pengantin. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan *Premarital Check Up* Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pernikahan	<i>Premarital Check Up</i>
1.	Januari	42 Pasangan	27 Pasangan
2.	Februari	34 Pasangan	23 Pasangan
3.	Maret	51 Pasangan	32 Pasangan
4.	April	09 Pasangan	47 Pasangan
5.	Mei	128 Pasangan	60 Pasangan
6.	Juni	05 Pasangan	44 Pasangan
7.	Juli	124 Pasangan	50 Pasangan
8.	Agustus	12 Pasangan	19 Pasangan
9.	September	35 Pasangan	17 Pasangan
10.	Oktober	23 Pasangan	33 Pasangan
11.	November	54 Pasangan	40 Pasangan

³ Kantor Pemerintahan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, 25 Mei 202.

⁴ M. Kasim, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.1 No.3 (2020): 423.

12.	Desember	43 Pasangan	28 Pasangan
Jumlah Total		560 Pasangan	420 Pasangan

Sumber: Data Laporan Peristiwa Perkawinan di KUA dan Pelaksanaan Premarital Check Up di Puskesmas Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bisa dijelaskan bahwasannya di KUA kecamatan Kayen pada tahun 2022 ada sejumlah 560 pasangan yang melangsungkan pernikahan di kecamatan Kayen. Adapun pasangan yang melakukan *premarital check up* sebanyak 420 pasangan pengantin di Puskesmas Kayen, sedangkan yang tidak melakukan *premarital check up* di Puskesmas sejumlah 140 pasangan pengantin. Maka disimpulkan bahwa dari data di atas masih ada calon pegantin yang tidak mengikuti syarat administrasi pernikahan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan data terkait tes kesehatan ini, padahal hal ini sudah menjadi kewajiban calon pengantin sebelum adanya pelaksanaan akad nikah. Ini membuktikan bahwa beberapa calon pengantin masih banyak yang belum mengetahui terkait pentingnya pelaksanaan *premarital check up* demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

Tabel 4.4

Data Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan *Premarital Check Up* Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah pernikahan	<i>Premarital check up</i>
1.	Januari	34 Pasangan	19 Pasangan
2.	Februari	48 pasangan	48 Pasangan
3.	Maret	68 pasangan	43 Pasangan
Total		150 pasangan	110 pasangan

Sumber: Data Laporan Peristiwa Perkawinan di KUA dan Pelaksanaan Premarital Check Up di Puskesmas Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023

Menurut pemaparan data yang didapat dari tabel di atas, di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tahun 2023 terdaftar sebanyak 150 pasangan yang melakukan pernikahan dalam 3 bulan terakhir. Adapun pasangan pengantin yang melakukan *premarital check up* ada sejumlah 111 pasangan. Jika di total berarti ada sebanyak 39 pasangan calon pengantin yang tidak menghiraukan adanya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Kayen.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan petugas Puskesmas Kecamatan Kayen, masih ada beberapa pasangan yang kurang memperhatikan pentingnya kesehatan, ada juga calon pengantin yang beranggapan bahwa ia takut nanti kalau pasangannya tahu si calonnya punya penyakit yang berbahaya dan menimbulkan akibat dalam penundaan pernikahan dan terlebih lagi ada yang takut jika pernikahannya batal. Untuk mengetahui pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat pernikahan, peneliti akan membahas dari beberapa sudut pandang. Adapun sudut pandang pendapat yang digunakan dalam hal ini yaitu dari pegawai di KUA Kecamatan Kayen, tenaga medis di Puskesmas Kayen dan calon pengantin di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Premarital check up atau sering disebut sebagai pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan sebenarnya sudah berlaku sejak lama, namun berdasarkan wawancara yang sudah peneliti jalankan kepada Bapak Sa selaku penghulu ahli pertama tes kesehatan ini baru diwajibkan dan sangat dianjurkan kepada calon pengantin kurang lebih sekitar tahun 2014. Meski begitu masih ada beberapa calon pengantin yang menghiraukan aturan tersebut. Padahal tes kesehatan sudah dijadikan sebagai syarat administrasi di KUA.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Su selaku Kepala KUA Kec. Kayen tentang persyaratan administrasi nikah salah satunya yaitu harus melakukan *premarital check up* yang diperiksa oleh dokter Puskesmas setempat. Beliau mengatakan bahwa:⁶

“Syarat pranikah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, salah satunya yaitu tes kesehatan oleh calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan agar calon pengantin saling mengetahui kondisi pasangannya sebelum lanjut ke jenjang pernikahan. Hal diterapkan sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit yang menjadi sebuah kebutuhan kesehatan yang sangat efektif agar terhindar dari penyakit turunan dari orang tuanya. Oleh karenanya, diterapkannya aturan harus melampirkan surat hasil pemeriksaan itu semua demi kebaikan calon pengantin kedepannya.”

Menurut Bapak Su, *premarital check up* ini sudah menjadi hal yang wajib yang kemudian masuk pada syarat

⁵ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

⁶ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

administrasi pernikahan dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sa selaku penghulu ahli pertama bahwa syarat administrasi pernikahan diantaranya yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran kalau tidak ada bisa memakai surat tanda bukti lahir di Balaidesa setempat, ijazah dan yang paling penting harus melampirkan surat hasil tes laboratorium terkait pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kalau di KUA kecamatan Kayen pemeriksaan kesehatan calon pengantin diserahkan kepada Puskesmas kayen.

Terkait dasar hukum pelaksanaan *premarital check up* di Kabupaten Pati dalam hal ini ada penambahan dari Bapak Sa selaku penghulu KUA Kayen, beliau berpendapat bahwa untuk peraturan *premarital check up* sendiri ada di dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Tahun 2019 termasuk dalam persyaratan pranikah, sedangkan kalau aturan khusus terkait *premarital check up* secara tertulis belum ada, jadi masih mengacu pada “Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL Tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin”. Namun memang sudah ada MOU atau kesepakatan dari instansi KUA, Bupati bahkan Menteri Agama terkait dalam rangka menjamin kesehatan yang bersangkutan.”⁷

Ibu E. A selaku bidan di Puskesmas Kayen dalam hal ini menambahkan bahwa dasar hukum pelaksanaan tes kesehatan telah disebutkan dalam UU No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang di dalamnya juga ada pemeriksaan kesehatan juga imunisasi *tetanus toxoid* bagi calon pengantin sebagai jaminan terhadap keturunannya agar mempunyai fisik dan psikis yang baik dan sehat, serta agar terhindar dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya. Maka dari itu pemeriksaan kesehatan pranikah ini sangat penting untuk dilakukan

Kemudian untuk mekanisme yang diterapkan di Puskesmas Kayen terkait pemeriksaan kesehatan yaitu calon pengantin harus sudah mendapatkan surat rekomendasi dari KUA, baru kemudian datang ke Puskesmas Kayen. Setelah dilakukan pemeriksaan nanti calon pengantin diberikan surat hasil tes

⁷ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

laboratorium, nah itu nanti suratnya baru dilampirkan ke KUA sebagai perlengkapan syarat administrasi pernikahan.

Ibu E. A juga mengemukakan ada beberapa macam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi calon pengantin, diantaranya yaitu pemeriksaan tanda vital, berat badan, golongan darah, tinggi badan, tanda anemia dan siphilis. Selain itu disebutkan juga penyakit yang dapat ditularkan oleh orang tua kepada anaknya dan juga harus diwaspadai oleh calon pengantin, seperti HIV/ AIDS, infeksi menular seks, hepatitis B, diabetes mellitus, penyakit genetik bahkan malaria. Jadi agar kesehatan ibu dan calon janinnya terjaga maka perlu dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan untuk memberi jaminan kepada calon pasangan tersebut agar terbebas dari cacat fisik, karena hal ini juga selaras dengan tujuan syari'at Islam dalam menjaga jiwa manusia dengan sehat dan benar.⁸

Pada saat peneliti melakukan observasi di Puskesmas Kayen, peneliti bertemu dengan beberapa calon pengantin yang sedang menjalankan pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*). Pendapat dari pasangan R. E dan N. R mengatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui apa itu *premarital check up* sebagai syarat pranikah. Pasangan ini mengungkapkan bahwa mereka hanya mengikuti prosedur dari petugas KUA Kecamatan Kayen. Akan tetapi mereka sepakat bahwa tes kesehatan mengandung banyak manfaat supaya memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah kedepannya, jadi memang wajib dilakukan untuk jaga-jaga kedepannya.⁹

Hal sama juga dikemukakan oleh calon pengantin M. M dan I. R, mereka berpendapat bahwa sebenarnya calon pengantin ini sudah mengetahui adanya pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya diberi tahu oleh temannya yang baru saja melangsungkan pernikahan, kemudian diberikan bocoran jika syarat administrasi menikah salah satunya harus melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kayen dan menurut mereka peraturan seperti ini memang wajib dilakukan mengingat banyak sekali pemuda pemudi diluar sana yang pergaulannya sangat bebas. Maka *premarital check up* ini harus dilakukan untuk megecek

⁸ E. A, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 2, transkrip.

⁹ R. E dan N. R, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 6, transkrip.

kondisi pasangan apakah layak lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak.¹⁰

Kemudian pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh calon pasangan E.A dan S.H selaku calon pengantin yang saya temui pada saat melakukan penelitian di Puskesmas Kayen, dimana mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui jika akan ada pemeriksaan kesehatan ini, namun sangat disayangkan ternyata calon pengantin ini tidak paham dan tidak mengetahui apa manfaat dari pemeriksaan ini dan hanya mengikuti anjuran oleh Bapak penghulu di KUA waktu itu karena menurut mereka hal semacam ini harus dilakukan demi kebaikan bersama untuk kedepannya.¹¹

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Diah. Ia tidak melakukan *premarital check up* karena takut akan akibat yang ditimbulkan. Ibu Diah berpendapat bahwa ia takut pernikahannya ditunda karena setelah melakukan tes kesehatan ternyata terjangkit penyakit. Disisi lain calon pasangannya juga masih bekerja di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan, maka dari itu mereka sepakat untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan meskipun sudah dihimbau oleh petugas KUA.¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ayu selaku calon pengantin yang tidak melakukan *premarital check up* juga imunisasi *tetanus toxoid* ia berkata: “Sebenarnya saya tidak tahu tujuan dilakukan pemeriksaan itu untuk apa, jadi menurut saya tidak perlu dilakukan, ditambah lagi calon pasangan saya masih bekerja di luar kota dan itu jaraknya juga jauh dari sini, jadi saya dan calon suami saya sepakat untuk tidak melakukannya.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M selaku calon pengantin yang tidak melaksanakan *premarital check up*, berkenaan dengan ini beliau menyatakan bahwa alasan beliau tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sebelum menikah karena tidak mengetahui adanya persyaratan tersebut karena beliau termasuk dalam kategori pernikahan di bawah umur, jadi belum paham tentang pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan oleh KUA itu.¹⁴

¹⁰ M. M dan I. R, wawancara oleh penulis, 04 April 2023, wawancara 7, transkrip.

¹¹ E. A dan S.H, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 9, transkrip.

¹² Diah, wawancara oleh penulis, 07 April 2023, wawancara 10, transkrip.

¹³ Ayu, wawancara oleh penulis, 08 April 2023, wawancara 11, transkrip.

¹⁴ R.M, wawancara oleh penulis, 08 April 2023, wawancara 12, transkrip.

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan di atas bisa disimpulkan bahwa terkait pemeriksaan kesehatan ini ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini salah satunya adalah faktor ketidaktahuan calon pengantin, dimana ada beberapa dari mereka yang kurang memahami rangkaian dan manfaat diwajibkannya pemeriksaan kesehatan pra nikah, jadi itu alasan mereka (calon pengantin) untuk tidak melaksanakannya.

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Kayen juga menambahkan ada beberapa toleransi dalam *premarital check up* ini, meskipun ini merupakan syarat yang wajib dilakukan oleh semua calon pengantin:

“Semua calon pengantin memang diwajibkan untuk mengikuti *premarital check up* di Puskesmas Kayen, namun ada toleransi bagi calon pengantin yang sudah berstatus janda atau duda yang usianya sudah di atas 50 tahun. Nah, mereka diberi kelonggaran jika tidak bisa melakukan *premarital check up* maka tidak apa. Melihat usianya yang sudah segitu. Selain itu memang diharuskan melampirkan surat hasil tes pemeriksaan kesehatan di KUA. Jika ada yang tidak mengikuti prosedur pernikahan, maka akan dipersulit atau diperlambat keluarnya buku nikah.”¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa semua calon pengantin diwajibkan untuk melakukan *premarital check up*, namun pihak KUA Kecamatan Kayen memberikan toleransi untuk para calon pengantin yang berstatus janda atau duda dan calon pengantin yang berusia 50 tahun ke atas. Selain pengecualian di atas semua calon pengantin diharuskan melengkapi syarat administrasi pernikahan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Meskipun *premarital check up* ini sudah dijadikan sebagai kewajiban syarat pranikah dan diterapkan secara merata kepada siapa saja yang menjadi calon pengantin, namun menurut Bapak Sa mengatakan bahwa ada beberapa calon pengantin yang tidak melakukan *premarital check up* dan tidak melampirkan surat hasil tes kesehatan yang diterbitkan oleh Puskesmas dengan alasan sepele yaitu karena antrinya lama dan sibuk dengan pekerjaan yang susah mengambil untuk cuti dari perusahaan, jadi

¹⁵ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

terkadang opsi yang diberikan, maka calon pengantin perempuannya yang melampirkan hasil tes kesehatan dari Puskesmas Kayen kemudian diserahkan ke KUA.¹⁶

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa calon pengantin yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, ternyata banyak yang terhambat pada pekerjaan, lokasi calon pasangan yang beda kota dengan jarak tempuh cukup jauh dan juga ketakutan akan ada dampak buruk dari pemeriksaan itu sekaligus kekhawatiran yang menjadi poin utama adalah takut jika pernikahannya batal setelah mengetahui kondisi dari pasangannya.

2. Urgensi *Premarital Check Up* bagi Calon Pengantin di Kecamatan Kayen terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan impian bagi semua pengantin, hal ini dibuktikan jelas dalam kalimat pada setiap undangan pernikahan yang tertulis “semoga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Terlebih di Indonesia sendiri program pembentukan keluarga sakinah dijadikan sebagai program nasional dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa yang berada dalam ruang lingkup kerja Kementerian Agama. Kalimat ini juga sudah sering didengar di kalangan masyarakat yaitu “masyarakat yang aman dan tentram berasal dari masyarakat yang kecil dalam artian keluarga yang sakinah dan damai.”¹⁷

Sehubungan dengan hal itu, maka sebagai langkah awal yang dilakukan Pemerintah adalah penerapan *premarital check up* sebelum menikah. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Su selaku kepala KUA Kecamatan Kayen bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini sangat penting untuk dilakukan karena selain untuk mengetahui kondisi pasangan juga dijadikan sebagai upaya pencegahan pada permasalahan kesehatan reproduksi dan keturunan. Karena menikah itu bukan hanya soal cinta, sayang, dan saling mengasihi. Akan tetapi keturunan juga menjadi tujuan utama dalam pernikahan.¹⁸

¹⁶ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

¹⁷ M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, “Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. (2020): 421, diakses pada 1 April, 2023, file:///C:/Users/Windows10/Downloads/185-Article%20Text-874-4-10-20200814%20(1).pdf

¹⁸ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu E. A bahwa pemeriksaan kesehatan itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk menciptakan keluarga sakinah yaitu dengan menjalankan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini berarti calon pengantin sudah memberikan upaya pencegahan (upaya preventif) dari hal-hal yang nantinya ditimbulkan setelah pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya mandul (tidak bisa mempunyai keturunan) pada sebuah pasangan suami istri terkadang menjadi penyebab utama perceraian, nah tujuan pemeriksaan kesehatan terutama imunisasi *tetanus toxoid* inilah yang akan menjadi tameng untuk menciptakan keluarga sakinah yang berkualitas.¹⁹

Meskipun sudah ada peningkatan bagi calon pengantin yang melakukan *premarital check up* di Kecamatan Kayen. Namun masih ada beberapa calon pengantin yang tidak mementingkan hal tersebut. Nah ini memberi kemungkinan besar yang terjadi jika calon pengantin tidak melakukan *premarital check up* adalah pada masalah kesehatan reproduksi dan penyakit genetik yang nantinya akan diturunkan kepada anaknya.

Seperti yang diungkapkan pasangan calon pengantin Maida dan M.N bahwa mereka berpendapat hal ini sangat penting untuk dilakukan karena salah satu dari pasangan ini menyaksikan sendiri dampak dari tidak dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan. Saudara Maida mengatakan bahwa peraturan semacam ini memang perlu dan sangat penting untuk dilakukan demi kebaikan bersama. Karena beliau melihat kasus yang dialami langsung oleh sepupunya yang pada saat itu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sebelum menikah dan di tengah-tengah pernikahan mereka yang baru menginjak 1 tahun baru diketahui jika salah satu pasangannya mengidap penyakit gagal ginjal yang pastinya ini membuat keharmonisan dalam keluarganya semakin luntur, apalagi ditambah harus cuci darah setiap 2x seminggu. Jadi calon pasangan ini bertekad untuk melakukan pemeriksaan ini karena tidak mau hal seperti itu teulang kembali di keluarganya, karena kesehatan termasuk pondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah.²⁰

Terkait pemahaman calon pengantin di atas tentang *premarital check up* sangat baik karena sudah mengetahui secara

¹⁹ E. A, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 2, transkrip.

²⁰ Maida dan M.N, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 8, transkrip.

langsung dampak sebuah penyakit yang menimpa terhadap keharmonisan dalam keluarga sampai berakibat pada kandasnya keluarga dari sepupunya itu karena kesehatan. Jadi alasan Maida dan M. N tertib melaksanakan *premarital check up* karena tidak mau hal semacam itu terjadi dikehidupannya.

Kemudian Ibu S. Kh selaku Bidan Koordinator di Puskesmas Kayen menambahkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah maka calon pengantin juga harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum menikah terutama dalam hal kesehatan. Nah untuk persiapan nikah yang bisa dilakukan oleh pengantin meliputi: persiapan fisik, persiapan gizi, skrining status imunisasi T, dan pastinya harus menjaga kesehatan organ reproduksi seperti pada wanita tidak boleh menggunakan pembalut tipis dalam waktu lama kalau untuk laki-laki dianjurkan sunat.²¹

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh selaku Pelaksana Pengadministrasian Umum bahwasanya: “jika tidak waspada sejak dini, maka akan ada banyak resiko yang dapat menghalau pernikahan, jadi hindari resiko sedini mungkin, karena dengan melakukan *premarital check up* ini akan diperoleh hasil yang lebih baik, serta jika calon pasangan terjangkit penyakit, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dibanding dengan usaha pengobatan maupun rehabilitasi.”²²

Mengutip perkataan dari Ibu S. Kh sebaiknya setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu, karena menurut ilmu genetika, umumnya penyakit jasmaniah itu berasal dan berpindah dari garis keturunan, seperti contoh: mata juling, lambat bicara (gagap), buta warna, dan lain-lain.²³ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan itu sangat penting untuk dilakukan, karena apabila keadaan kesehatan anak terganggu pada umumnya dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang akibatnya justru lebih besar.

Seperti kasus yang terjadi pada sebuah pasangan keluarga yang berinisial D. M dan I. L di Desa Boloagung Kecamatan Kayen dimana status mereka sekarang sudah berpisah, menurut informan I. L yang telah diwawancarai oleh penulis bahwa awalnya keluarga mereka itu dalam keadaan harmonis dan

²¹ S. Kh, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 1, transkrip.

²² Su, wawancara oleh penulis, 04 April 2023, wawancara 5, transkrip.

²³ S. Kh, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 1, transkrip.

sakinah. Namun setelah menginjak tahun pertama dalam pernikahan, keluarga yang sakinah ini telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena saudara D. M mengidap penyakit diabetes dimana penyakitnya ini berpengaruh pada kesehatan tubuhnya yang mudah lelah dan sering mengantuk. Karena terkena gangguan kesehatan seperti itu jadi berimbas pada faktor ekonomi keluarga mereka. Karena D.M ini sudah tidak sanggup menafkahi dan juga tidak bekerja.²⁴

Kasus serupa juga dialami oleh pasangan Ran dan War yang akhirnya berakhir pada perceraian. Tapi pada kasus ini bukan dari penyakit bawaan melainkan disebabkan karena mereka menjalankan pernikahan di bawah umur dan sebelum menikah sudah hamil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Ran bahwa pada satu tahun pertama usia pernikahan beliau merasa bahwa keluarga saya ini sakinah dan memang baik-baik saja, gejalanya mulai muncul setelah melahirkan anak pertama. Karena bisa dibilang Ibu ini terkena baby blues dimana Ibu ini sering merasa sedih secara berlebihan dan mental juga terganggu bahkan hampir stress gara-gara anak. Karena Ibu ini memang MBA (*married by accident*) dan juga belum cukup umur untuk menikah. Jadi belum tahu sepenuhnya bahwa sebelum menikah harus mempunyai rencana dari A sampai Z yang mana itu tidak dipedulikan. Termasuk juga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tidak melakukannya, karena mantan suami beliau juga masa bodoh.²⁵

Dalam pemeriksaan kesehatan pegawai Puskesmas bukan hanya memeriksa kesehatan para calon pengantin, namun juga akan memberi masukan-masukan penting sebelum memulai pernikahan. Seperti menghimbau kepada para calon pengantin untuk dapat mengenali karakteristik dari tiap pasangan agar terwujud keluarga yang sakinah, sehat dan sejahtera, pasangan suami istri harus saling mengerti dan menutupi kekurangan tiap pasangan pada orang lain serta mampu mengatasi tekanan secara fisik, mental dan sosial.²⁶

Jadi dari beberapa kasus di lapangan yang peneliti temui bahwa dampak dari adanya penyakit begitu besar dampaknya

²⁴ D. M dan I. L, wawancara oleh penulis, 27 April 2023, wawancara 13, transkrip.

²⁵ Ran dan War. Wawancara oleh penulis, 20 April 2023, wawancara 14, transkrip

²⁶ S. Kh, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 1, transkrip.

terhadap pembentukan keluarga sakinah, sehingga pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dapat dijadikan sebagai langkah awal agar ketenangan rumah tangga tetap terjaga.

Bapak Sa selaku Penghulu KUA Kayen juga menambahkan terkait pemeriksaan kesehatan sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah bahwa semestinya dalam membangun sebuah rumah tangga itu mempunyai tujuan yang sama, entah itu sama-sama ingin mempunyai harta yang cukup, sama-sama ingin keluarga bahagia, sama-sama ingin mendapat keturunan yang sehat. Meskipun sampai sekarang belum ada alat yang canggih untuk memprediksi bagaimana kondisi anak yang akan lahir, namun yang pasti paling tidak dapat diketahui bagaimana keadaan orang tuanya, apakah dalam keadaan sehat, apakah mengidap bibit penyakit. Nah dari sinilah pemeriksaan kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan keluarga sakinah.²⁷

Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas adalah pemeriksaan kesehatan ini memiliki peran penting dalam upaya membangun keluarga sakinah. Karena kesehatan ialah faktor yang tidak boleh diabaikan dalam pembentukan keluarga sakinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan ini bertujuan guna mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita oleh masing-masing calon pengantin sebagai upaya dalam mewujudkan keturunan yang berkualitas melalui keluarga sehat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala KUA Kayen beliau berpendapat bahwa sebenarnya pemeriksaan kesehatan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, bukan hanya untuk merencanakan keturunan yang sehat secara fisik maupun psikis. Dengan pemeriksaan kesehatan ini juga bisa menghindari faktor kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga biasanya itu terjadi karena ada gangguan psikis atau gangguan kepribadian.²⁸

Nah, dari penyebab timbulnya faktor kekerasan tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, karena yang dilakukan oleh tenaga medis bukan hanya sekedar melayani pemeriksaan terhadap calon pengantin, namun juga memberikan konseling tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum menikah, bagaimana cara menjaga kesehatan

²⁷ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁸ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

dan bagaimana cara pernikahan agar terbebas dari kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, kekerasan psikis seperti mengancam dan membentak, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan juga agar terhindar dari penelantaran rumah tangga seperti tidak memberi nafkah.

3. Analisis Pelaksanaan *Premarital Ccek Up* Pranikah *Perrspktif Maqashid Asy-yari'ah*

Premarital check up dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah* merupakan proses seleksi pasangan untuk seumur hidup, maka tentunya hal ini juga diatur dalam agama Islam yaitu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah, yang artinya: “Nikahilah Perempuan karena empat hal, yaitu berdasarkan harta, keturunan, kecantikan dan agamanya.” Nah, dari sini saja sudah jelas terlihat bahwa keturunan itu mempunyai kedudukan yang utama dalam memilih pasangan hidup.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Su selaku Kepala KUA Kayen bahwa dalam memilih pasangan yang terpenting adalah dari faktor agama artinya harus seakidah, selain itu juga harus mempertimbangkan harta, keturunan juga kecantikan. Itu harus dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Jadi pemeriksaan kesehatan bukan hanya sebagai syarat administrasi, namun juga terangkum makna dan tujuan dalam pelaksanaannya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menjaga keturunan atau istilah dalam *maqashid asy-syari'ah* yaitu *hifdz al-nasl*.²⁹

Selain itu, pendapat penghulu ahli pertama di KUA Kayen selalu memberi wejangan atau nasihat kepada calon pengantin yang datang ke KUA Kecamatan Kayen agar mematuhi prosedur administrasi yang berlaku sebagai syarat pernikahan salah satunya harus melengkapi surat hasil pemeriksaan kesehatan. Beliau berpendapat bahwa tujuan hukum Islam itu ada yang namanya perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan terhadap keturunan, dan yang terakhir itu perlindungan terhadap harta. Nah dilihat dari lima tujuan pokok hukum Islam, sebenarnya *premarital check up* sesuai dengan kelimanya ini. Diantaranya yaitu *hifdz din*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, *hifdz nasl* dan *hifdz mal*. Hanya saja yang lebih ditekankan itu fokusnya kepada perlindungan keturunan (*hifdz nasl*)³⁰

²⁹ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

³⁰ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

Berdasarkan pendapat dari Bapak penghulu, sebenarnya pemeriksaan kesehatan ini sudah mencakup lima tujuan utama syari'at Islam, yaitu menjaga agama, menjaga menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Namun, dalam pemeriksaan kesehatan ini tujuan utamanya ada pada menjaga atau melindungi keturunan.

Begitu banyak dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan *premarital check up* sebelum pernikahan, maka pemeriksaan kesehatan memang seharusnya diwajibkan dan supaya lebih tertata agar calon pengantin tidak mengabaikan kebijakan ini. Maka Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang jelas secara tertulis.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sun selaku Pelaksana Pengadministrasian Umum di KUA Kecamatan Kayen bahwa meskipun pemeriksaan kesehatan ini tidak membahayakan keselamatan jiwa, namun sebaiknya memang dilakukan. Karena takutnya dampak yang akan muncul akan menyulitkan pasangan itu sendiri, bagaimana jika keturunannya terjangkit penyakit yang berbahaya, pasti nantinya juga akan menjadi permasalahan dan evaluasi bagi kita semua, karena adanya anak ini berasal dari perkawinan yang perkawinannya itu diselenggarakan di KUA sini. Peraturan semacam ini juga sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit atau secara hukum Islam disebut sebagai *saad az-dzari'âh*.³¹

Maksud dari pendapat di atas adalah sebaiknya Pemerintah terkait hal ini memberikan kepastian hukum berupa regulasi secara tertulis agar calon pengantin itu merasa butuh akan hal itu. Dan menurut Bapak Sun pemeriksaan kesehatan ini juga termasuk dalam *saad az-dzari'âh* dimana ini dijadikan sebagai upaya pencegahan yang istilahnya sama dengan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena jika pemeriksaan kesehatan ini tidak dilakukan dengan semestinya oleh calon pengantin di Kecamatan Kayen, maka ditakutkan hal buruk akan terjadi dalam pernikahan, maka dari itu, selain untuk menjaga keturunan, perlindungan jiwa (orang tua) juga harus dimaksimalkan.

C. Hasil Penelitian

Berdasar hasil riset oleh peneliti di Kecamatan Kayen tepatnya di KUA dan Puskesmas Kayen terkait *premarital check up*

³¹ Sun, wawancara oleh penulis, 4 April 2023, wawancara 5, transkrip.

bagi calon pengantin sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah, maka terdapat banyak sekali persoalan yang telah terpecahkan. Antara lain peneliti mengetahui seberapa penting pelaksanaan *premarital check up* bagi calon pengantin dan faktor-faktor penyebab calon pengantin tidak melaksanakan *premarital check up*, serta bagaimana peranan *premarital check up* sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah yang kemudian ditinjau melalui perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

Program pemeriksaan kesehatan pranikah yang diterapkan pada Kecamatan Kayen melalui Puskesmas Kayen antara lain berupa pemeriksaan fisik yang mencakup: cek berat badan, tinggi badan, tekanan darah dan golongan darah. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan calon pengantin baik pria maupun wanita, sehingga apabila terjadi kemungkinan terburuk pada janin atau calon bayi akan lebih cepat ditangani dan tentunya biaya akan lebih murah. Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu imunisasi *tetanus toxoid*. Tujuannya untuk melawan penyakit yang muncul agar imun tubuh lebih kebal.³²

Dalam hal ini calon pengantin harus mengetahui kondisi satu sama lain, jika ada salah satu pasangan yang ternyata mengidap penyakit setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh dokter. Maka keputusan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak diserahkan sepenuhnya oleh calon pengantin.³³ Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur oleh dokter yang berwenang di Puskesmas Kayen, calon pengantin akan mendapat surat hasil pemeriksaan. Kemudian surat hasil tes tersebut diserahkan kepada pihak KUA bersamaan dengan syarat administrasi lainnya.

Dari temuan peneliti ada beberapa faktor penyebab calon pengantin tidak melakukan *premarital check up* di Kecamatan Kayen, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor lokasi (jarak tempuh)

Beberapa calon pasangan di Kecamatan Kayen mempunyai permasalahan terkait jarak tempuh, karena ada yang berjodoh dengan orang diluar Kecamatan Kayen bahkan di luar kota Pati. Hal ini membuat calon pasangan yang berbeda kota seperti ini kesulitan untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas setempat. Karena pemeriksaan kesehatan memang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai.³⁴

³² S. Kh, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 1, transkrip.

³³ E. A, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 2, transkrip.

³⁴ Sa, Penghulu Ahli Pertama, KUA Kecamatan Kayen, 27 Maret, 2023.

2. Faktor pekerjaan

Biasanya calon pengantin di Kecamatan Kayen banyak yang mendapatkan pasangan yang bekerja di luar negeri (TKI Jepang dan Korea), jadi karena permohonan cuti yang cukup sulit dari perusahaan untuk pulang lebih awal sebelum pelaksanaan akad nikah. Maka calon pasangan ini tidak bisa memenuhi syarat administrasi pernikahan di KUA yang berupa pemeriksaan kesehatan di Puskesmas setempat.³⁵

3. Faktor pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan calon pengantin, ternyata sebagian besar pengantin tidak mengetahui apa sebenarnya manfaat dari pemeriksaan kesehatan dan apa dampak yang ditimbulkan bila tidak melakukan tes kesehatan. Oleh karena itu, meskipun *premarital check up* ini diwajibkan oleh KUA, namun masih ada beberapa calon pengantin yang tidak melaksanakannya karena anggapan mereka itu tidak penting. Bahkan ada kekhawatiran batalnya pernikahan jika mengetahui salah satu pasangan mengidap penyakit setelah melakukan pemeriksaan.³⁶

4. Faktor usia

Semestinya *premarital check up* ini wajib dilakukan oleh seluruh pengantin, namun dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Kayen memberikan toleransi jika ada calon pengantin yang usianya di atas 50 tahun. Karena pada usia tersebut kesehatan reproduksinya juga sudah menurun.³⁷

Sangat disayangkan jika ada calon pengantin yang tidak melaksanakan *premarital check up*, padahal peraturan semacam ini sangat banyak manfaatnya, ada penyakit yang perlu diwaspadai bagi calon pasangan yang tidak melakukan *premarital check up*, pasalnya ini merupakan penyakit turunan yang dapat memengaruhi kehamilan dan kesehatan janin salah satunya yaitu penyakit *Thalassemia*. *Thalassemia* merupakan kekurangan protein pembentuk sel darah merah sehingga menimbulkan kelainan sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah tersebut pecah, sehingga penderitanya dapat terancam keselamatan jiwanya. Dan masih banyak lagi penyakit genetik yang bisa ditularkan kepada anaknya.³⁸

³⁵ Diah, Calon pengantin yang tidak *premarital check up*, Kecamatan Kayen, 25 Maret, 2023.

³⁶ Ayu, Calon pengantin yang tidak *premarital check up*, Kecamatan Kayen, 26 Maret, 2023.

³⁷ Su, Kepala KUA Kecamatan Kayen, 27 Maret, 2023.

³⁸ S. Kh, wawancara oleh penulis, 10 April 2023, wawancara 1, transkrip.

Tujuan paling utama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan adalah untuk membina keluarga yang sakinah dan sejahtera dengan cara memberikan wawasan atau pandangan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan berdasarkan pada kesehatan kedua calon orang tuanya tersebut. Termasuk persoalan pada penyakit genetik, penyakit infeksi yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan bahkan fisik si calon bayi agar Ibu dan bayi sehat, maka dari itu setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangan mulai dari kandungan sampai melahirkan dengan baik.

Di Kecamatan Kayen ditemukan beberapa kasus pada masyarakat yang sudah berkeluarga namun tidak melaksanakan *premarital check up*. Dari beberapa kasus tersebut salah satunya yaitu dampak tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah salah satu pasangan ini baru mengetahui jika pasangannya mengidap penyakit yang bisa dibilang kronis dan kemungkinan besar bisa diturunkan pada anaknya, yaitu penyakit diabetes melitus. Dimana penyakit ini mengganggu keharmonisan rumah tangga karena faktor ekonomi yang menurun drastic karena suaminya ini tidak bekerja diakibatkan karena badan mudah lelah dan gangguan psikis lainnya. Oleh karena itu, keluarga ini berujung pada perceraian karena sang istri merasa terbebani jika melakukan pengobatan terus menerus sedangkan dalam keluarga tidak ada pemasukan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah ini sejalan dengan konsep *maqashid asy-syari'ah*, karena sesuai dengan yang peneliti amati dalam peraturan ini tidak mengandung kemudharatan justru lebih banyak sisi positifnya, karena dengan melaksanakannya tidak membatalkan akad pernikahan, dan jika ditemui salah satu pasangan mengidap penyakit sebelum adanya akad nikah maka bisa diberi rujukan untuk menjalani pengobatan terlebih dahulu. Dari tujuan di atas terlihat jelas bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah sangat mengedepankan dan memperhatikan aspek kesehatan pada keturunan yang akan dihasilkan, jangan sampai membiarkan atau justru mewarisi keturunan dengan lemahnya kesehatan (*hifdz al-nasl*) dimana itu merupakan tujuan utama syari'at Islam. Hal ini tentu sesuai dengan *saad dzari'ah* yakni sebagai upaya *preventif* (pencegahan) akan timbulnya kemudharatan dalam rangka perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*).

D. Pembahasan

1. Urgensitas *Premarital Check Up* sebagai Syarat Pra Pernikahan dan Faktor Penyebab Calon Pengantin Tidak melakukan *Premarital Check Up* di KUA Kecamatan Kayen

Dalam Al-Qur'an atau hadis tidak pernah disebutkan secara eksplisit terkait *premarital check up* karena di zaman Nabi dan sahabat juga tidak ada prakteknya. Pada masa lampau praktek pemeriksaan kesehatan seperti ini belum menjadi kebutuhan calon pengantin. Namun, sekarang seiring berjalannya teknologi hal semacam ini menjadi kebutuhan bahkan diwajibkan. Persoalan seperti ini akan selalu berkembang dan menghasilkan permasalahan baru sehingga membutuhkan pemecahan dan hukum baru.

Di negara Indonesia, *premarital check up* dianjurkan bagi calon pengantin untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan di KUA sesuai dengan “Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin”, ditambah lagi dengan kesepakatan oleh PMA (Peraturan Menteri Agama) Tahun 2019 dan juga sudah ada MOU atau kesepakatan dari semua instansi KUA di Kabupaten Pati, Bupati Pati bahkan Menteri Agama terkait dalam rangka menjamin kesehatan calon pengantin.³⁹

Pastinya peraturan ini ada perubahan baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Seperti halnya perkembangan pada syarat administrasi pernikahan, *premarital check up* dijadikan sebagai syarat administrasi dalam perkawinan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin., yaitu berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas yang ditangani langsung oleh dokter setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Setelah semua syarat sudah dilengkapi, baru petugas KUA yang berwenang akan mencatat perkawinan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.⁴⁰ Adapun persyaratan pernikahan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. KTP (asli dan fotokopi)
- b. Melampirkan pas foto 2x3 ebanyak 3 lembar
- c. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

³⁹ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

⁴⁰ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

- d. Foto copy kartu keluarga
- e. Akte kelahiran dan ijazah terakhir (fotokopi)
- f. Surat pengantar nikah yang telah distempel oleh pengurus RT
- g. Surat hasil tes laboratorium yang disetujui oleh dokter yang berwenang⁴¹

Pemeriksaan kesehatan pranikah penting dilakukan agar masing-masing pasangan mengetahui resiko pada dirinya dan juga keturunannya. Karena dengan pemeriksaan kesehatan ini banyak hal yang dapat diantisipasi, antara lain penularan penyakit, ketidaksuburan, kematian pada ibu dan bayi, serta kelahiran bayi yang cacat mental bahkan fisik. Meskipun di Indonesia khususnya di Kecamatan Kayen belum umum dilakukan, namun *premarital check up* sangat disarankan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, mengetahui riwayat kesehatan calon pengantin menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah.

Pemeriksaan kesehatan pranikah bukan hanya sekedar imunisasi saja, akan tetapi juga berkaitan dengan penyidikan, pemeriksaan dan pengamatan kondisi kesehatan calon pengantin. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Puskesmas Kayen:

- a. Persiapan Fisik
 - 1) Pemeriksaan alat vital, berupa pengecekan suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah.
 - 2) Pemeriksaan status gizi, meliputi:
 - Cek berat badan
 - Pengukuran tinggi badan
 - Lingkar lengan atas (LiLA)
 - Pemeriksaan tanda anemia
 - 3) Pemeriksaan darah, meliputi:
 - b. Pemeriksaan Hb (Hemoglobin)

Pengecekan darah diperlukan untuk memastikan calon Ibu tidak mengalami penyakit menular yaitu *Thalassemia*, karena penyakit ini menular kepada anak keturunannya. Maka harus melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan darah dan analisis Hb. Hemoglobin merupakan molekul protein yang ada pada sel darah merah sebagai media

⁴¹ Sun, wawancara oleh penulis, 04 April 2023, wawancara 5, transkrip.

berlaluanya oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh.⁴²

c. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus

Pemeriksaan Rhesus ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi melalui sidik jari yang memiliki nilai positif atau negative yang dilakukan setelah pemeriksaan golongan darah.⁴³

4) Pemeriksaan urine

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendiagnosis jika terdapat kelainan pada ginjal atau saluran kemih dan juga untuk mengetahui adanya penyakit metabolic pada tubuh. Yang mana jika salah satu pasangan calon pengantin terinfeksi saluran kemih maka saat kehamilan berisiko kelahiran premature dengan resiko kematian saat persalinan.

5) Pemeriksaan lain, seperti Gula Darah, IMS, HIV, Malaria, Thalassemia, Hepatitis B.

b. Persiapan Gizi

1) Calon pengantin dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang

2) Calon pengantin perempuan disarankan untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) yang di dalamnya mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali

3) Untuk calon pengantin perempuan yang mengalami kekurangan energi kronis dan anemia maka perlu ditentukan faktor penyebabnya dan dilakukan pengobatan sesuai dengan penyebab tersebut.⁴⁴

c. Skrining Imunisasi Tetanus

Secara medis, imunisasi *tetanus* ini sangat penting dilakukan bagi calon pengantin wanita. Adapun alasan mengapa imunisasi TT ini penting adalah:

1) Untuk melindungi diri dari infeksi *tetanus*

2) Membuat tubuh menjadi kebal terhadap bakteri

3) Meminimalisir penyakit *tetanus* pada ibu hamil atau pada saat persalinan

4) Melindungi bayi dari penyakit *tetanus neonatorum*.

⁴² Kris Cahyo Mulyono, "Pemeriksaan Darah Lengkap", (Makassar: Analisis Kesehatan, 2017), 6.

⁴³ Kris Cahyo Mulyono, "Pemeriksaan Darah Lengkap", 8.

⁴⁴ Kemenkes dan Kemenag RI, *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018), 6.

Khusus calon pengantin perempuan ada kewajiban melakukan imunisasi Td.⁴⁵

- d. Menjaga kesehatan alat vital (organ reproduksi)
 - 1) Mengganti pakaian setidaknya 2 kali sehari
 - 2) Memakai pakaian dalam yang dapat menyerap keringat (bahan sintesis) yang tidak terlalu kencang
 - 3) Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang
 - 4) Bagi perempuan tidak perlu terlalu sering mencuci vagina memakai cairan pembilas vagina
 - 5) Bagi laki-laki sebelum menikah dianjurkan untuk sunat

Fungsi pelaksanaan *premarital check up* ialah guna membangun dan membina keluarga yang sakinah, bahagia dan sehat sejahtera dengan cara mengenali karakteristik dari masing-masing pasangan dan untuk mengetahui lebih awal kondisi calon pasangan agar calon bayi yang dilahirkan dapat diketahui kondisi kesehatannya dan mewaspadai sedini mungkin adanya penyakit genetik seperti:⁴⁶

a. *Thalassemia*

Thalassemia merupakan kelainan akibat minimnya atau kurangnya protein untuk membentuk sel darah merah yang berdampak pada sel darah merah tersebut pecah, sehingga penderita penyakit ini bisa terancam keselamatan jiwanya. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah jika kedua pasangan calon pengantin membawa sifat *Thalassemia* dan kelak hamil, maka berisiko 25% melahirkan anak dengan *Thalassemia Mayor*. *Thalassemia Mayor* ini pengobatannya melalui transfusi darah rutin seumur hidup dan mempunyai usia harapan yang pendek.⁴⁷

b. *Hemophilia*

Hemophilia adalah penyakit karena faktor darah beku dalam tubuh yang mengakibatkan pendarahan sulit berhenti. Jika salah satu calon pengantin merupakan penderita *hemophilia* kemudian hamil, maka akan mempunyai resiko melahirkan

⁴⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*, (Jakarta: Kemenkes, 2017), 3.

⁴⁶ Eni Gustina, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual bagi Calon Pengantin*, Edisi 2, (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), 16.

⁴⁷ Eni Gustina, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual bagi Calon Pengantin*, Edisi 2, (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), 28.

anak laki-laki dengan penyakit hemophilia ataupun anak perempuannya akan membawa sifat hemophilia.⁴⁸

c. HIV AIDS

HIV merupakan virus penyebab AIDS. Sedangkan AIDS adalah kumpulan dari beberapa penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang menurun dan diperoleh dari infeksi HIV. Penyakit ini bisa menular dari ibu ke anak pada saat kehamilan, proses bersalin, dan saat menyusui anak.⁴⁹

Selain untuk melakukan pencegahan tertularnya penyakit-penyakit genetik di atas, berikut akan dijelaskan beberapa manfaat *premarital check up* sehingga sangat penting untuk dilakukan bagi calon pengantin, antara lain:

- a. Sebagai upaya *preventif* untuk mengatasi munculnya penyakit genetik yang berbahaya pada calon bayi
- b. Memberikan upaya dalam menjamin kelahiran bayi yang berkualitas baik dan sehat secara mental serta fisik
- c. Dapat mengetahui tingkat kesehatan reproduksi dari masing-masing pasangan
- d. Jika ada penyakit yang diketahui setelah pemeriksaan kesehatan maka bisa diobati lebih awal
- e. Memberikan jaminan tidak adanya ancaman yang berbahaya yang timbul ketika melakukan hubungan seksual⁵⁰

Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu untuk melihatsedini mungkin kemungkinan penyakit yang diderita calon pengantin, Rasulullah telah mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas:

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمارة عن انس ان النبي ﷺ ارسل أم

سليم تنظر الى جارية فقل شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها (رواه الحاكم)

Artinya: “Ishaq bin Mansur telah meriwayatkan kepada kami, Umaroh dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengirim Ummu Sulaim r.a untuk memeriksa seorang wanita yang menjadi budak. Beliau bersabda,

⁴⁸ Andi Annisa Amaliah Darman dan Raehanul Bahraen, “Hemofilia: Suatu Kelainan Pada Faktor Pembekuan Darah,” *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 4 No.02, Januari 2023, diakses pada 1 April 2023, <http://jurnalmedikahutama.com>

⁴⁹ Eni Gustina, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual bagi Calon Pengantin*, 33.

⁵⁰ E. A, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 2, transkrip.

"Periksalah bau mulutnya dan perhatikan tulang lunak di atas tumitnya." (HR. Al Hakim)⁵¹

Maksud dari kalimat “amati tulang lunak di atas tumitnya” adalah untuk mengetahui baik tidaknya kondisi kaki atau dalam arti luas amati anggota tubuh yang boleh dilihat agar mengetahui kondisi fisiknya. Kemudian maksud dari “ciumlah bau mulut perempuan yang akan nikahi” adalah untuk melihat kondisi calon pasangannya, jadi tidak hanya sekedar melihat parasnya.

Dalam setiap peraturan pasti ada kelebihan dan juga kelemahan yang terkandung di dalamnya, kelebihanannya, bila keadaan tubuhnya dalam keadaan baik, maka akan memunculkan kebahagiaan menuju ke jenjang perkawinan. Namun kekurangannya, jika hasil pemeriksaan kesehatan didapati hal yang tidak diharapkan semisal salah satu pasangan memiliki penyakit seperti halnya diprediksi akan mengalami kemandulan akibat penyakit yang dideritanya, maka akan menyebabkan kekhawatiran terhadap calon pasangan, bahkan dapat menyebabkan gagalnya rencana pernikahan.

Meskipun *premarital check up* ini dinilai sangat penting dalam persiapan membangun keluarga yang sakinah. Namun dalam pelaksanaannya dianggap belum dapat menjalankan peraturan tersebut secara menyeluruh, hal ini dibuktikan karena masih ada celah bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen untuk tidak melakukan *premarital check up* sebagai syarat administrasi pernikahan. Ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya:

a. Faktor lokasi (jarak tempuh)

Beberapa calon pasangan di Kecamatan Kayen mempunyai permasalahan terkait jarak tempuh, karena ada yang berjodoh dengan orang diluar Kecamatan Kayen bahkan di luar kota Pati. Hal ini membuat calon pasangan yang berbeda kota seperti ini kesulitan untuk melakukan tes kesehatan di Puskesmas. Karena pemeriksaan kesehatan memang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai.

Seperti pasangan Diah dan Mohammad. Pasangan ini tidak melaksanakan *premarital check up* karena jarak tempuh yang cukup jauh. Pada waktu itu pihak perempuan sedang menyelesaikan tugas UAS perkuliahan di Semarang, sedangkan *premarital check up*nya harus dilaksanakan di

⁵¹ *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Syarahahu wa shonna faharisahu*, Juz 11, (Kairo: Darul Hadis, 1995), 176.

Puskesmas Kayen. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut sebelum menikah.

b. Faktor pekerjaan

Faktor pekerjaan menjadi salah satu penyebab tertinggi calon pengantin tidak melakukan *premarital check up*. Beberapa calon pengantin di Kecamatan Kayen banyak yang mendapatkan pasangan yang bekerja di luar negeri (TKI Jepang dan Korea), jadi karena permohonan cuti yang cukup sulit dari perusahaan untuk pulang lebih awal sebelum pelaksanaan akad nikah. Sebagai contoh pasangan Ibu Ayu dan Edy, mereka berdua sepakat untuk tidak melaksanakan *premarital check up* dikarenakan pihak laki-laki sedang berada di Korea untuk bekerja. Dan tidak bisa mengajukan cuti di perusahaan tempat ia bekerja.

c. Faktor pengetahuan

Sebagian besar pengantin tidak mengetahui apa sebenarnya makna dari pemeriksaan kesehatan dan apa dampak terbesar jika tidak melakukan tes kesehatan. Oleh karena itu, meskipun *premarital check up* ini diharuskan oleh KUA, masih ada calon pengantin yang tidak melaksanakannya karena anggapan mereka itu tidak penting. Bahkan ada kekhawatiran batalnya pernikahan jika mengetahui salah satu pasangan mengidap penyakit setelah melakukan pemeriksaan.

d. Faktor usia

Semestinya *premarital check up* ini wajib dilakukan oleh seluruh pengantin, namun dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Kayen memberikan toleransi jika ada calon pengantin yang usianya di atas 50 tahun, berstatus janda atau duda. Dengan alasan pada usia tersebut kesehatan reproduksinya juga sudah menurun, dan apabila calon pengantin berstatus janda dan masih dalam hitungan perlindungan suntik TT sebelumnya, maka hal ini diberikan toleransi oleh pihak KUA dengan tidak melampirkan surat hasil pemeriksaan kesehatan.

Dampak dari persoalan diatas dapat dilihat dari beberapa calon pengantin tidak melampirkan surat hasil pemeriksaan dari Puskesmas dengan alasan tidak ada waktu karena jarak yang cukup jauh, usia yang sudah tua atau bahkan calon pengantin yang telah berstatus janda, sehingga dalam kasus ini calon pengantin dan petugas menganggap pemeriksaan kesehatan sebagai syarat

administrasi pernikahan tidak terlalu penting untuk dilampirkan.⁵² Padahal *premarital check up* perlu dilaksanakan mengingat kondisi lingkungan dan makanan sekarang ini sudah banyak terpapar bahan kimia sehingga penyakit lebih mudah menyerang imun tubuh.

Pada hakikatnya di KUA Kecamatan Kayen telah mewajibkan bagi calon pengantin untuk melakukan imunisasi TT atau *premarital check up* sebagai perlengkapan syarat administrasi pernikahan, namun hal tersebut masih belum efektif akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman para calon pengantin di Kecamatan Kayen akan manfaat dari pemeriksaan kesehatan, dan ini merupakan kendala bagi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah.

Urgensitas *premarital check up* sebagai syarat pranikah dalam temuan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat penting hal seperti ini dilakukan karena sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dalam merealisasikan tujuan syari'at Islam dalam memelihara keturunan atau generasi yang baik dan sehat.

2. Urgensi *Premarital Check Up* bagi Calon Pengantin di Kecamatan Kayen terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam perspektif Islam, perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang kuat yang memiliki tujuan untuk taat kepada perintah Allah. Melaksanakan perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah. Menurut Pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Salah satu bukti kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan-pasangan bagi manusia, yang diciptakan dari jenis yang sama untuk saling melengkapi dan memberikan ketenangan. Allah juga menanamkan dalam hati manusia rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. Dalam hal ini terdapat tanda-tanda

⁵² Arif Rahman Hakim, *Premarital Check Up* sebagai Syarat Pra Pernikahan, Equivalent: *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Vol. 3 No.1 Januari (2021), 22.

kebesaran Allah yang nyata bagi mereka yang berpikir dan merenung.”⁵³

Membangun dan membina rumah tangga mempunyai tujuan untuk menjaga kesinambungan keturunan bagi umat manusia. Suatu perkawinan yang dipupuk atas dasar taqwa kepada Allah SWT berarti meletakkan batu pertama untuk menciptakan sekelompok masyarakat yang kokoh dan kuat dengan tujuan memberikan jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup yang sehat dan sejahtera pada masyarakat.

Sakinah adalah ketentrangan jiwa yang meliputi hidup berumah tangga, dan adanya *mawaddah* dan *rahmah* yitu rasa kasih sayang dan cinta yang sudah terikat untuk masing-masing anggotanya. Dalam hidup berkeluarga erat kaitannya dengan kesuburan suami maupun istri dan tolak ukur dalam masalah kesuburan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kualitas diri seseorang dalam hal kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi kesuburan bukan hanya pada si wanita, namun juga keduanya saling melengkapi. Dalam ilmu medis mengatakan bahwa rupa dan bentuk fisik bergantung pada kualitas sperma yang dihasilkan pada suami dan kualitas ovum terletak pada wanita.⁵⁴

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di atas. Menurut Bapak Su selaku kepala KUA Kecamatan Kayen, kesehatan merupakan faktor paling utama dalam pembentukan keluarga sakinah, maka perlu adanya edukasi pada calon pengantin bahwa menikah juga butuh persiapan fisik dan persiapan gizi supaya terwujud keluarga yang sehat..⁵⁵ Pemeriksaan kesehatan memang masih jarang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pernikahan, namun dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (رواه البخارى)

⁵³ Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 324.

⁵⁴ Dewi Susanti dan Yefrida Rustam, Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin di Lubuk Begalung Padang, *Jurnal Sehat Mandiri*, Vol. 13 No.2 Desember (2018): 22.

⁵⁵ Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan.” (HR. Al-Bukhari No. 2520)⁵⁶

Kesehatan menjadi suatu hal yang harus dipersiapkan oleh pengantin dalam upaya membentuk keluarga yang sejahtera. Selain itu dalam nash Al-Qur’an mengungkapkan bahwasannya kesehatan merupakan suatu kenikmatan dan bukankah seorang mukmin yang baik dan kuat lebih dicintai oleh Allah SWT dibanding dengan mukmin yang lemah termasuk di dalamnya lemah fisik dan kesehatan.

Bapak Sa mengatakan bahwasannya tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi hajat tabi’at setiap masyarakat yang berkeluarga, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, bahagia atas dasar kasih sayang sesama anggota keluarga yang diperoleh melalui keturunan yang baik.⁵⁷ Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa (Adam), dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya (Hawa), lalu dari keduanya Allah menyebarkan (menciptakan) banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta (hak-hak) dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu.”⁵⁸

⁵⁶ Masyhar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits; Terjemahan Shahih Al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), 49.

⁵⁷ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

⁵⁸ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 1, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 61.

Premarital check up (pemeriksaan kesehatan) sebelum menikah dijadikan sebagai pondasi awal dalam upaya membentuk keluarga sakinah demi terciptanya rumah tangga yang sehat dan terjaga, karena badan yang sehat merupakan indikator utama dalam proses pembentukan keluarga sakinah.

Puskesmas Kayen juga sudah melaksanakan bimbingan konseling bagi calon pengantin yang biasanya diselenggarakan di KUA Kecamatan Kayen, dan biasanya tenaga medis akan memberikan penjelasan terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan KDRT karena hal ini penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah pada masa pranikah dengan memastikan bahwa kedua calon mempelai cukup matang jika ditinjau dari segi fisik, mental dan sosial untuk menjadi sepasang suami istri.

Sakinah dalam pernikahan dilakukan dengan cara pembagian peran antar suami istri yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk kuat secara pendidikan, finansial dan fisik juga harus memperkuat yang lemah.⁵⁹ Supaya bisa menciptakan keluarga sakinah, maka fungsi-fungsi keluarga harus terpenuhi, seperti fungsi biologis, psikologis dan sosial. Adapun fungsi dari keluarga sakinah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Fungsi individual

- 1) Mampu meningkatkan derajat kemanusiaan dalam melindungi diri dari perbuatan tercela karena keluarga dijadikan sebagai tempat dalam rangka beribadah kepada Allah sebagai pemeliharaan fitrah manusia
- 2) Memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa
Kehidupan rumah tangga sebaiknya didasarkan pada rasa kasih sayang, saling menghormati, dan saling menghargai. Karena pernikahan adalah bentuk penyatuan dua manusia yang sebelumnya tidak saling kenal. Maka dari itu masing-masing pasangan harus bisa mengambil keputusan bersama, mengendalikan ego dan saling menghormati satu sama lain.

Cara-cara membentuk pernikahan yang ideal ini juga disampaikan pada saat konseling calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kayen.

⁵⁹ M. Kasim, *Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.1 No.3 (2020), 420.

b. Fungsi sosial

Masyarakat yang makmur terbentuk dari keluarga yang tentram di dalamnya. Jadi sebagai calon pengantin harus secepatnya menyadari urgensi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Bahagia dan tentram jiwanya.

c. Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama berjalan seiring dengan permasalahan terkait tanggung jawab orang tua sebagai tenaga pendidik utama terhadap anak keturunannya. Keluarga ini mempunyai peranan penting dalam menginternalisasi nilai dasar, pengetahuan dan keterampilan anak.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan N. R sebagai calon pengantin yang melakukan *premarital check up* ia berpendapat bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah penting untuk dilakukan, karena hal ini bertujuan untuk mengetahui riwayat penyakit calon pasangan, karena tidak menutup kemungkinan salah satu dari pasangan mempunyai penyakit yang bisa ditularkan kepada keturunannya yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi di saat membangun sebuah keluarga.⁶¹

Pemeriksaan kesehatan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keharmonisan keluarga, bukan hanya untuk merencanakan keturunan yang sehat dan baik. Dengan pemeriksaan kesehatan ini juga bisa menghindari faktor kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, kecurigaan berlebih dan mudah tersinggung, biasanya hal seperti itu terjadi karena ada gangguan psikis atau gangguan kepribadian. Karena dalam kehidupan rumah tangga harus didasarkan pada rasa kasih sayang, saling menghargai dan juga menghormati antar anggota keluarga.⁶²

Puskesmas Kecamatan Kayen juga melaksanakan konseling bagi calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan ciri-ciri mengalami gangguan psikis karena ini sebagai antisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena ini merupakan hal yang penting agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah atau bahagia. Ada banyak faktor yang dapat mendorong

⁶⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) 107.

⁶¹ N. R, wawancara oleh penulis, 03 April 2024, wawancara 6, transkrip.

⁶² Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

terbentuknya keluarga sakinah diantaranya yaitu kondisi yang sehat. Kesehatan itu diciptakan melalui persiapan-persiapan yang matang sebelum menikah.

Dari hasil wawancara dengan calon pengantin atau masyarakat yang sudah berkeluarga di Kecamatan Kayen khususnya terkait dengan pemahaman *premarital check up* ini diketahui bahwa masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa sebenarnya manfaat dibalik pemeriksaan pranikah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa calon pengantin yang masih mengabaikan kewajiban tersebut. Padahal pemeriksaan kesehatan ini sangat besar manfaatnya apalagi dengan kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh beberapa masyarakat yang sudah berkeluarga yang tidak melakukan tes kesehatan sebelum menikah, seperti terkena gangguan mental setelah melahirkan dan mengidap penyakit kronis seperti diabetes yang mengakibatkan keharmonisan rumah tangga terganggu, selain itu juga stabilitas ekonomi rumah tangga menurun. Alhasil pernikahan mereka tidak mempunyai ketenangan dan berujung pada perpisahan.⁶³

Persoalan kesehatan kerap kali mengganggu ketenangan dalam berkeluarga. Terinfeksi salah satu pasangan dengan mengidap penyakit akut tidak hanya mengancam terhadap keturunan yang dihasilkan, namun juga akan berimbas pada perceraian. Perlindungan terhadap *al-kulliyat al-khams* dapat diperkuat salah satunya dengan memeriksakan kesehatan pranikah, seperti pemeliharaan pada jiwa, akal, bahkan harta. Karena kesehatan kedudukannya sangat penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, fisik yang tidak sehat bisa menyebabkan keharmonisan dalam keluarga terganggu.

Jadi berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari adanya penyakit yang diderita oleh pasangan begitu besar efeknya terhadap keharmonisan dalam berkeluarga. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁶⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *premarital check up* ini bisa dijadikan sebagai pondasi awal sebagai upaya membentuk keluarga sakinah agar

⁶³ D. M dan I. L, wawancara oleh penulis, 27 April 2023, wawancara 13, transkrip.

⁶⁴ Departemen Agama RI, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 128.

ketentraman jiwa dalam rumah tangga di kemudian hari bisa tetap terjaga keutuhannya.

3. Analisis Pelaksanaan *Premarital Check Up* Pranikah Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*

Berdasarkan pemaparan data yang disajikan bahwa pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) bagi calon pengantin merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh calon pengantin dengan penanggung jawab tenaga medis di Puskesmas di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan pelaksanaannya merupakan upaya preventif dalam mencegah penyebaran dan penularan penyakit dari calon pengantin ke calon anaknya di kemudian hari. Seperti pencegahan penyakit genetik misalnya Thalassemia, Hemofilia, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan tertularnya penyakit yang sangat berbahaya yaitu HIV/ AIDS.

Selain untuk mencegah tertularnya penyakit, *premarital check up* ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Menurut Jasser Auda, supaya syari'at Islam mampu memberikan peranan positif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan supaya mampu mengatasi permasalahan pada masa sekarang, maka ruang lingkup yang semula terbatas pada kemaslahatan individu sekarang lebih diperluas dimensinya mencakup kemaslahatan umat atau masyarakat.⁶⁵ Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat tercapainya tujuan, oleh karena itu efektivitas hukum Islam dinilai berdasarkan pencapaian *maqashid asy-syari'ahnya*. Jadi tidak ada satupun hukum yang ditetapkan kecuali ada kemaslahatan di dalam hukum tersebut.

Premarital check up bagi calon pengantin dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah* dalam proses pemilihan pasangan juga diatur dalam Islam berdasarkan hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها

وجملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى)

Artinya: “Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pilihlah pasangan hidup karena empat hal, yaitu kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah

⁶⁵ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda* (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret (2018), 115.

pasangan hidup berdasarkan agamanya, maka kamu akan meraih keberuntungan.” (H.R Bukhari)⁶⁶

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa pemilihan pasangan yang terpenting adalah faktor agama dalam artian memilih pasangan harus seakidah, selain itu ada disebutkan beberapa faktor lain yaitu memilih pasangan karena harta, keturunan dan kecantikan. Penularan penyakit juga dapat berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri, apabila salah satunya terjangkit penyakit maka tidak menutup kemungkinan pasangannya juga tertular bahkan bisa sampai tertular ke keturunannya.

Menikahi perempuan dengan melihat faktor keturunan juga sudah didukung oleh aturan Pemerintah melalui program *premarital check up* sebelum pernikahan yaitu dengan tujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan juga melindungi jiwa dari hal-hal yang nantinya dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Karena gen orang tua sangat memengaruhi untuk berkembang biaknya penyakit yang diturunkan melalui pengaliran darah yang sama. Di Kecamatan Kayen calon masih ada beberapa pengantin yang mengabaikan hal ini, padahal di Kecamatan Kayen masih banyak ditemukan kasus, seperti kurangnya berat badan, HB rendah, diabetes pada calon pengantin, dan penyakit psikiatri lainnya terutama pada calon pengantin yang masih di bawah umur. Maka dari itu berdasarkan kasus-kasus di atas pemeriksaan kesehatan ini memang sudah jelas penting untuk dilaksanakan karena dipandang baik oleh syari'at Islam.

Dalam hal ini Bapak Sa berpendapat bahwa tes kesehatan ini bukan hanya untuk melindungi keturunan (*hifdz nasl*) saja namun juga dapat menjaga jiwa (*hifdz nafs*), karena dengan melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kayen, calon pengantin sudah berusaha untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang salah satunya melalui imunisasi *tetanus toxoid*. Pada kategori menjaga jiwa (*hifdz nafs*) maka *premarital check up* bagi calon pengantin termasuk dalam *maqashid hajiyyat* yang dikenal sebagai kebutuhan sekunder bagi manusia yang apabila tidak melakukan *premarital check up*, maka tidak akan mengancam keselamatan jiwa, namun di kemudian hari akan merasa kesulitan jika terjangkit suatu penyakit yang

⁶⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Alharomain Indonesia, 2008), 245.

menular akibat dari hubungan seksual yang sebelumnya tidak terdeteksi terlebih dahulu penyakitnya sebelum menikah.⁶⁷

Jika ditinjau dari segi menjaga akal (*hifdz aql*), maka pemeriksaan kesehatan ini berfungsi untuk mencegah dari ancaman penyakit yang dapat merusak akal pikiran bagi pasangan bahkan pada keturunan yang dihasilkan. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan perlindungan harta (*hifdz mal*), pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum menikah akan lebih menjaga pengeluaran harta yang digunakan apabila menjalani pengobatan di rumah sakit akibat dari penularan penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan upaya preventif yang sangat penting untuk keberlangsungan menjalani rumah tangga yang sakinah.

Hal semacam ini merupakan konsep dari teori *saad az-dzari'ah*.⁶⁸ Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الدفع أقوى من الرفع

Artinya: “Mencegah lebih utama daripada mengobati”⁶⁹

Tujuan utama *premarital check up* adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) ini ialah salah satu dari 5 tujuan dasar dalam hukum Islam. Kelima unsur pokok yang dimaksud ialah melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Hal ini selaras dengan syari'at Islam yang dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan munculnya kemudharatan dalam rangka menjaga jiwa (*hifz nafsz*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*).

Terkait keturunan yang baik ini, Nabi Zakaria pernah berdoa agar diberikan anak yang baik dan sehat (secara fisik dan mentalnya), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan

⁶⁷ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

⁶⁸ Sa, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

⁶⁹ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Al-Maktabah as-Sa'diyyah),

yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”⁷⁰

Selanjutnya, untuk calon pasangan dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa konsultasi keluhan fisik yang diderita. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan adanya indikasi penyakit yang selanjutnya diberi tindakan pengobatan. Jika dalam hasil pemeriksaan calon pasangan menderita penyakit menular, calon pasangannya harus tahu sehingga bisa menghindari hal buruk yang menyebabkan penularan pada bakal keturunannya. Sehingga tidak menularkan pada pasangan atau anaknya kelak.

Tujuan diharuskannya tes kesehatan pranikah ialah untuk membina dan mewujudkan keluarga sakinah, sehat dan sejahtera dengan memprediksi kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan lahir dengan cara melihat riwayat kesehatan kedua calon pengantin termasuk soal penyakit genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menjaga dan memperhatikan kualitas janin (keturunan) jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah apalagi dalam hal kesehatan. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa’ Ayat 9:⁷¹

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ أَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Terdapat anjuran agar seseorang merasa takut terhadap nasib keturunannya yang lemah setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, hendaklah takwa kepada Allah dan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya.”

Dilihat dari ayat di atas bahwasanya kedudukan kesehatan itu sangat perlu diperhatikan bahkan dianjurkan untuk merasa takut jika nasab atau keturunannya mengalami cacat atau tingkat kesehatan yang lemah. Oleh karena itu sebelum menikah sudah dianjurkan untuk memilah dan memilih pasangan dengan matang tentunya melihat dari beberapa faktor yang diterangkan di atas.

Premarital check up merupakan upaya preventif yang dilakukan guna mendapat keturunan yang sehat dan tidak memiliki kelainan.

⁷⁰ Al-Qur’an, Ali Imron ayat 38, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 36.

⁷¹ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 9, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 62.

Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan akan diketahui apa yang perlu diobati di dalam diri mereka, karena dalam pemeriksaan kesehatan juga akan diketahui apakah mereka melakukan zina sebelum menikah atau tidak, hal tersebut memiliki kesamaan dengan larangan mendekati zina yang sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga keturunan.

Perintah dalam menjaga keturunan dengan cara menjauhi zina masuk dalam kategori *dharuriyyat* karena hal itu merupakan ancaman besar yang pertama dalam melindungi keturunan. Sedangkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen termasuk dalam kategori *hajiyyat* karena hal tersebut hanya menjadi pilihan sekunder yang mana dilakukan supaya mendapat keturunan dengan tubuh sehat dan terhindar dari cacat fisik akibat penyakit genetik.⁷²

Terjangkitnya penyakit kronis pada salah satu pasangan merupakan *az-dzari'ah* dari ketidakharmonisan dalam berkeluarga yang tentunya menyimpang dengan tujuan dari pernikahan. maka dari itu sangatlah tepat dan sesuai ketika Pemerintah dan Lembaga terkait memberikan upaya pencegahan (upaya preventif) bagi calon pengantin yang diwujudkan melalui kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kayen, walaupun pelaksanaan kebijakan ini dapat dikatakan belum sempurna.

Menurut peneliti *premarital check up* yang dilakukan di Kecamatan Kayen sebagai syarat administrasi pernikahan sangatlah bermanfaat dan sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at Islam bahkan peraturan ini selaras dengan penerapan *maqashid asy-syari'ah*, karena hal ini merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* meskipun sebenarnya pemeriksaan itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan yang berlangsung.

Peneliti dalam menganalisis kebijakan terkait pelaksanaan *premarital check up* bagi calon pengantin berpendapat bahwa *premarital check up* bagi calon pengantin memang harus diwajibkan sebagai syarat administrasi pernikahan, karena dari pemaparan data di atas sangatlah penting untuk keharmonisan rumah tangga selain itu juga manfaatnya yang sangat besar di Kecamatan Kayen guna untuk mewujudkan keluarga sakinah yang sehat agar terciptanya keturunan yang baik di masa yang akan datang.

⁷² Su, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.